



P U T U S A N

Nomor: 51 /Pid.B/2013/PN.Ta.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **AGUS SETYAWAN Bin AKAD GIO**
Tempat lahir : Tulungagung
Umur / tanggal lahir : 34 tahun/ 8 Agustus 1978
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung.
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan/Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 21 Desember 2012 No. Sprinhan/352/XII/2012/Reskrim, sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 9 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 Januari 2013 No. SPP-01/0.5.27.3/Epo.1/01/2013, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 14 Pebruari 2013 No. PRINT-2033/0.5.27.3/Epo/02/2013 sejak tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 21 Pebruari 2013 No. 48/Pen.Pid./2013/PN.Ta, sejak tanggal 21 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 27 Pebruari 2013 No. 55/Pen.Pid/2013/PN.Ta, sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini secara tegas didepan persidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi Penasehat Hukum, walaupun untuk itu hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 21 Pebruari 2013, No. 51/Pen.Pid.B/2013/PN.Ta tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 25 Pebruari 2013 No. 51/Pid.B/2013/PN.Ta. tentang Penetapan Hari dan tanggal persidangan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung tanggal 19 Pebruari 2013, No. SPPB-14/O.5.27.3/Epo/02/2013, beserta dakwaan dan berkas perkaranya ;

Telah membaca dan memperhatikan keseluruhan surat-surat bukti maupun barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Reg. Perkara No : PDM-10/T.gung/Ep/01/2013 tertanggal 14 Januari 2013, yang telah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa AGUS SETYAWAN Bin AKAD GIO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan”* . yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar bulan Oktober 2012 saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi menemui terdakwa dirumahnya di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, terdakwa mengaku sebagai seorang paranormal/dukun dengan nama samara Gus Huda yang bisa mengobati orang sakit dan bisa mendatangkan barang lewat ghoib. Bahwa saat saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk mencari syarat menjual tanah milik saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi yang berada di Trenggalek, terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong mengatakan kalau mendapatkan tayuh/wangsit kalau ditanah milik saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi ada emasnya, terdakwa juga menunjukkan emas-emas batangan lewat ritual dan berpesan agar emas tersebut jangan dipegang, setelah itu terdakwa menawarkan apakah mau diambilkan emas-emas tersebut dengan syarat pengambilan harus menyiapkan dana untuk pembelian minyak ASPAK sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena percaya dengan yang dikatakan terdakwa, maka saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi pada keesokan harinya menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian minyak ASPAK.

- Setelah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) beberapa hari kemudian terdakwa menyuruh saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi datang ke rumah terdakwa untuk ditunjukkan emas-emas batangan lewat ritual dan berpesan agar emas tersebut jangan dipegang karena masih panas dan belum dibersihkan dan terdakwa mengatakan bahwa emas-emas tersebut seharusnya 11 batang namun pengambilannya hanya dapat 5 batang kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk membeli minyak ASPAK guna mengambil emas yang tertinggal. Bahwa saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi kemudian menyerahkan uang yang kedua kalinya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa terus meminta uang kepada saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi untuk mengambil barang goib yang tertinggal berupa keris dan berlian, yaitu penyerahan yang ketiga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang ke-4 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ke-5 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), ke-6 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), ke-7 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), untuk biaya arioyo (selamatan sebanyak 3 kali) yang ke-1 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), ke-2 sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), ke-3 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 154.900.000,- (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa selain menyerahkan uang saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi juga menyerahkan sepeda motor Honda Vario Tekno No. Pol. AG-5268-OL beserta STNK dan BPKB kepada terdakwa, selain itu terdakwa member saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi sebanyak 11 batang emas, 2 berlian. Bahwa agar lebih meyakinkan saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi, terdakwa mengatakan bahwa 11 batang emas dan 2 berlian akan dibeli oleh seorang pengusaha dari Malang bernama Nanang yang akan datang pada tanggal 8 Nopember 2012 memberi DP sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan selebihnya pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 kesemuanya akan laku terjual dengan harga Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah).

Halaman 3 dari 19.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataannya pengusaha dari Malang bernama Nanang tidak pernah datang menemui saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi dan setelah saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi Purnomo Bin Alm. Ismadi mengecek keaslian sebanyak 11 batang emas dan 2 berlian yang diterima dari terdakwa, ternyata barang-barang tersebut palsu dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 168.900.000,- (seratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AGUS SETYAWAN Bin AKAD GIO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Desa Tiudan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada padanya dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi menemui terdakwa karena mengetahui terdakwa seorang dukun bermaksud untuk mencari syarat menjual tanah milik saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi yang berada di Trenggalek, saat itu terdakwa mengatakan kalau mendapatkan tayuh/wangsit kalau ditanah milik saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi ada emasnya, terdakwa juga menunjukkan emas-emas batangan lewat ritual dan berpesan agar emas tersebut jangan dipegang, setelah itu terdakwa menawarkan apakah mau diambilkan emas-emas tersebut dengan syarat pengambilan harus menyiapkan dana untuk pembelian minyak ASPAK sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Karena percaya dengan yang dikatakan terdakwa, maka saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi pada keesokan harinya menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian minyak ASPAK.
- Setelah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) beberapa hari kemudian terdakwa menyuruh saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi datang ke rumah terdakwa untuk ditunjukkan emas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas batangan lewat ritual dan berpesan agar emas tersebut jangan dipegang karena masih panas dan belum dibersihkan dan terdakwa mengatakan bahwa emas-emas tersebut seharusnya 11 batang namun pengambilannya hanya dapat 5 batang kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk membeli minyak ASPAK guna mengambil emas yang tertinggal. Bahwa saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi kemudian menyerahkan uang yang kedua kalinya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa terus meminta uang kepada saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi untuk mengambil barang goib yang tertinggal berupa keris dan berlian, yaitu penyerahan yang ketiga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang ke-4 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ke-5 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), ke-6 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), ke-7 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), untuk biaya arioyo (selamatan sebanyak 3 kali) yang ke-1 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), ke-2 sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), ke-3 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 154.900.000,- (seratus lima puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa selain menyerahkan uang saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi juga menyerahkan sepeda motor Honda Vario Tekno No. Pol. AG-5268-OL beserta STNK dan BPKB kepada terdakwa, selain itu terdakwa member saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi sebanyak 11 batang emas, 2 berlian. Bahwa agar lebih meyakinkan saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi, terdakwa mengatakan bahwa 11 batang emas dan 2 berlian akan dibeli oleh seorang pengusaha dari Malang bernama Nanang yang akan membeli emas-emas dan berlian dengan harga Rp. 5 milyar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 168.900.000,- (seratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah

Halaman 5 dari 19.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1. PURNOMO Bin Alm. ISMADI :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan sekitar bulan Oktober 2012;
- Bahwa sebelumnya saksi mengenal terdakwa dari teman saksi yang bernama Imam Bisri, dan terdakwa mengaku bernama Gus Huda;
- Bahwa saat itu saksi datang kepada terdakwa sebenarnya ingin mencari syarat supaya dapat cepat menjual tanah saksi yang ada di Prigi Trenggalek, namun terdakwa mengatakan kalau ditanah saksi tersebut ada emasnya dan kalau ingin mengambil harus menyiapkan dana Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli minyak ASPAK;
- bahwa saksi saat itu percaya karena ditunjukkan emas-emas batangan, tetapi saksi tidak memegangnya karena kata terdakwa emas tersebut belum dibersihkan dan masih panas;
- bahwa saksi juga pernah diberikan kul buntet dan saksi bawa pulang;
- bahwa keseluruhan uang dari saksi yang sudah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 154.900.000,- (seratus lima puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno No. Pol. AG-5268-OL beserta STNK dan BPKB atas nama ANIK NURHIDAYATI;
- bahwa selanjutnya saksi diberi 11 batang emas dan 2 berlian, yang dikatakan terdakwa akan dibeli seseorang bernama Nanang dari Malang dan sudah memberi DP sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan kesemuanya akan laku terjual dengan harga Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah);
- Bahwa kenyataannya pengusaha dari Malang bernama Nanang tidak pernah datang menemui saksi dan setelah saksi mengecek keaslian sebanyak 11 batang emas dan 2 berlian yang diterima dari terdakwa, ternyata barang-barang tersebut palsu dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp.

Halaman 6 dari 19.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168.900.000,- (seratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. ANIK NURHIDAYATI Binti SUNYADI :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan sekitar bulan Oktober 2012;
- Bahwa saksi adalah isteri dari Purnomo Bin Alm. Ismadi;
- Bahwa sebelumnya saksi mengenal terdakwa oleh karena diajak suami saksi untuk menyerahkan uang, dan suami saksi mengenal terdakwa dari temannya yang bernama Imam Bisri, dan terdakwa mengaku bernama Gus Huda;
- Bahwa saat itu suami saksi datang kepada terdakwa sebenarnya ingin mencari syarat supaya dapat cepat menjual tanah yang ada di Prigi Trenggalek, namun terdakwa mengatakan kalau ditanah suami saksi tersebut ada emasnya dan kalau ingin mengambil harus menyiapkan dana Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli minyak ASPAK;
- bahwa suami saksi saat itu masih piker-pikir dulu dan kemudian sampai di rumah cerita kepada saksi dan orang tuanya meminta persetujuan, sehingga akhirnya disetujui dan keesokan harinya bersama suami dating kerumah terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian minyak ASPAK tersebut;
- bahwa suami saksi dan saksi percaya karena ditunjukkan emas-emas batangan, tetapi suami saksi tidak memegangnya karena kata terdakwa emas tersebut belum dibersihkan dan masih panas;
- bahwa suami saksi juga pernah diberikan kul buntet dan untuk dibawa pulang;
- bahwa keseluruhan uang dari suami saksi yang sudah diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 154.900.000,- (seratus lima puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno No. Pol. AG-5268-OL beserta STNK dan BPKB atas nama saksi sendiri;

Halaman 7 dari 19.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya suami saksi diberi 11 batang emas dan 2 berlian, yang dikatakan terdakwa akan dibeli seseorang bernama Nanang dari Malang dan sudah memberi DP sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan kesemuanya akan laku terjual dengan harga Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah);
- Bahwa kenyataannya pengusaha dari Malang bernama Nanang tidak pernah datang menemui suami saksi dan setelah mengecek keaslian sebanyak 11 batang emas dan 2 berlian yang diterima dari terdakwa, ternyata barang-barang tersebut palsu dan akibat perbuatan terdakwa, suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 168.900.000,- (seratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. IMAM BISRI

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan sekitar bulan Oktober 2012 terhadap saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi ;
- Bahwa sebelumnya saksi mengenal terdakwa saat bertemu di terminal Durenan, dan saat perkenalan itu terdakwa mengaku bernama Gus Huda serta bilang kalau terdakwa punya teman yang waktu mudanya pernah jadi asistennya Ir. Sukarno dan tinggal diIstana;
- Bahwa kepada saksi terdakwa juga mengatakan punya ilmu untuk menyembuhkan orang sakit dan terkena santet;
- Bahwa saat saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi mau mencari syarat untuk memudahkan menjual tanahnya, maka saksi memperkenalkannya kepada terdakwa;
- bahwa sepengetahuan saksi, akibat perbuatan terdakwa, saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 168.900.000,- (seratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 4. SANTI Binti SENAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai penipuan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan sekitar bulan Oktober 2012;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa dan saat berkenalan, terdakwa mengaku kepada saksi bahwa dirinya adalah duda beranak dua, sedangkan saksi adalah janda, sehingga saksi dan terdakwa kemudian dekat;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa dan saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi bertemu dan saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi memberikan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- bahwa saksi juga pernah diberi uang dan disuruh membelikan perhiasan emas, akan tetapi kemudian perhiasan tersebut diambil lagi oleh terdakwa dan kemudian dijual lagi, dan saksi hanya dikasih Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- bahwa saksi juga pernah melihat terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario Tekno No. Pol. AG-5268-OL, yang kata terdakwa diberi oleh saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi, dan kemudian sepeda motor tersebut juga dijual oleh terdakwa, akan tetapi saksi tidak tahu kepada siapa;
- bahwa kemudian baru saksi tahu bahwa terdakwa melakukan penipuan setelah saksi diperiksa di polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi 5. DARSONO Bin RUBINI :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai pembelian sepeda motor Honda Vario Tekno No. Pol. AG-5268-OL;
- bahwa rumah terdakwa berdekatan dengan rumah mertua saksi;
- bahwa pada bulan Oktober 2012 saksi telah membeli sepeda motor Honda Vario Tekno No. Pol. AG-5268-OL beserta STNK dan BPKB atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANIK NURHIDAYATI, seharga Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut hasil dari penipuan karena saksi membeli dengan harga yang wajar dan surat-suratnya lengkap;
- bahwa saksi merasa dirugikan sebesar Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 9 (sembilan) buah emas batangan palsu dan 1 (satu) unit handphone merk Cross;
- 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 12 (dua belas) buah emas batangan palsu, 2 (dua) butir berlian palsu dan 1 (satu) buah cincin berlian palsu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno No. Pol. AG-5268-OL beserta STNK dan BPKB atas nama ANIK NURHIDAYATI;

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap bukti tersebut kebenarannya telah ditegaskan oleh saksi-saksi maupun terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa terdakwa tidak merasa ditekan atau dipaksa saat memberikan keterangan didepan penyidik tersebut ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012, terdakwa telah berkenalan dengan saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi yang dikenalkan oleh saksi Imam Bisri, dimana pada saat itu saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi meminta tolong untuk mencari syarat guna memudahkan menjual tanah saksi tersebut yang ada di Prigi Trenggalek;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi bahwa ditanahnya ada emas batangan yang dapat diambil dengan cara goib yaitu dengan ritual dan dibutuhkan minyak ASPAK seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saat itu terdakwa bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi mau diambilkan emasnya itu, dan saksi menjawab masih piker-pikir dan akan dirundingkan dengan keluarganya;

- Bahwa keesokan harinya saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi dating lagi bersama isterinya dan menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli minyak ASPAK guna ritual pengambilan emas;

- Bahwa selanjutnya berturut-turut terdakwa sering meminta uang kepada saksi dengan alasan untuk ritual dan selamatan (ariroyo), sehingga total sejumlah ± 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut saat ini sudah habis untuk kebutuhan keluarga dan bersenang-senang;

- Bahwa terdakwa juga diberikan oleh saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno No. Pol. AG-5268-OL beserta STNK dan BPKB atas nama ANIK NURHIDAYATI, dimana sepeda motor tersebut sudah dijual terdakwa seharga Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Darsono, dan uangnya sudah habis;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku salah telah melakukan penipuan tersebut;

- Bahwa emas-emas batangan palsu tersebut diperoleh dari teman terdakwa yang bernama Agustin dari Jakarta Barat dan diantarkan ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tuntutan pidananya sebagaimana surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-10/Tgung/Ep/1/2013 tertanggal 11 April 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AGUS SETYAWAN Bin AKAD GIO telah bersalah melakukan tindak pidana **“penipuan”** sebagaimana dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SETYAWAN Bin AKAD GIO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 9 (sembilan) buah emas batangan palsu dan 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 12 (dua belas) buah emas batangan palsu, 2 (dua) butir berlian palsu dan 1 (satu) buah cincin berlian palsu, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 19.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Cross, dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno No. Pol. AG-5268-OL beserta STNK dan BPKB atas nama ANIK NURHIDAYATI, dikembalikan kepada saksi DARSONO Bin RUBINI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan, terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum, menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan didepan persidangan, majelis dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012, terdakwa telah berkenalan dengan saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi yang dikenalkan oleh saksi Imam Bisri, dimana pada saat itu saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi meminta tolong untuk mencari syarat guna memudahkan menjual tanah saksi tersebut yang ada di Prigi Trenggalek;

- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi bahwa ditanahnya ada emas batangan yang dapat diambil dengan cara goib yaitu dengan ritual dan dibutuhkan minyak ASPAK seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan saat itu terdakwa bertanya apakah saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi mau diambilkan emasnya itu, dan saksi menjawab masih piker-pikir dan akan dirundingkan dengan keluarganya;

- Bahwa keesokan harinya saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi dating lagi bersama isterinya dan menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli minyak ASPAK guna ritual pengambilan emas;

- Bahwa selanjutnya berturut-turut terdakwa sering meminta uang kepada saksi dengan alasan untuk ritual dan selamatan

Halaman 12 dari 19.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ariroyo), sehingga total sejumlah ± 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut saat ini sudah habis untuk kebutuhan keluarga dan bersenang-senang;
- Bahwa terdakwa juga diberikan oleh saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno No. Pol. AG-5268-OL beserta STNK dan BPKB atas nama ANIK NURHIDAYATI, dimana sepeda motor tersebut sudah dijual terdakwa seharga Rp. 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Darsono, dan uangnya sudah habis;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku salah telah melakukan penipuan tersebut;
- Bahwa emas-emas batangan palsu tersebut diperoleh dari teman terdakwa yang bernama Agustin dari Jakarta Barat dan diantarkan ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan atau tidak ?

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan alternative yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang kiranya paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, yang dalam hal ini adalah dakwaan alternative kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak;
3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang ;
4. Unsur bersama-sama;

Ad.1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut ilmu hukum menunjuk pada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, yang dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa, yang mengaku bernama AGUS SETYAWAN Bin AKAD GIO, serta mempunyai identitas yang sama dan sesuai dengan identitas

Halaman 13 dari 19.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengamati sikap dan perilaku Terdakwa selama dalam persidangan, yang berdasarkan pengamatan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah seseorang dewasa yang sehat baik jasmani maupun rohaninya, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana, disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang Undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada pembenaran identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dapat dibuktikan bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan Pertama ini;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak ;

Menimbang, bahwa pengertian “ Dengan Maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan : “bijkomend oogmerk” atau “nader oogmerk” atau pun sebagai “verder reikend oogmerk” atau “maksud selanjutnya”, yang mengandung pengertian bahwa “maksud selanjutnya” dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan sebagai “*het striven van een nader doel*” atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (*vide : Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku

Halaman 14 dari 19.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa “Melawan Hak” berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hak ;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatif sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi terdakwa, yaitu :

- dengan memakai nama palsu, atau ;
- keadaan palsu ;
- dengan akal tipu muslihat ;
- dengan karangan perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sarana yang dipergunakan terdakwa sebagai alat penggerak dalam melakukan perbuatannya adalah dengan karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa karangan perkataan bohong disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, rangkaian kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim berpendapat alat penggerak yang dipergunakan terdakwa adalah karangan perkataan bohong didasarkan atas pertimbangan/fakta hukum sebagai berikut : dimana pada awalnya saksi Purnomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm. Ismadi meminta tolong untuk mencari syarat guna memudahkan menjual tanah milik saksi tersebut yang ada di Prigi Trenggalek, dan saat itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi bahwasanya ditanah saksi yang akan dijual tersebut ada emas batangan yang dapat diambil dengan cara goib yaitu dengan ritual dan untuk itu dibutuhkan biaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli minyak ASPAK, dan saat itu terdakwa bertanya apakah saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi mau diambilkan emasnya itu, saat itu saksi menjawab pikir-pikir dahulu, namun keesokan harinya saksi datang ketempat terdakwa dan mengantarkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), demikian seterusnya terdakwa berkali-kali meminta biaya guna keperluan ritual pengambilan emas dan berlian serta biaya selamatan (arioyo) sehingga total uang yang diserahkan saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi kepada terdakwa sebesar Rp. 154.900.000,- (seratus lima puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno No. Pol. AG-5268-OL beserta STNK dan BPKB atas nama ANIK NURHIDAYATI;

Menimbang, bahwa akhirnya terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) buah emas batangan dan 2 (dua) butir berlian kepada saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi, dan untuk lebih meyakinkan saksi tersebut, terdakwa juga mengatakan bahwasanya emas-emas dan berlian tersebut sudah ada calon pembelinya yaitu seorang pengusaha dari Malang yang bernama Nanang dan bahkan sudah memberi panjar uang;

Menimbang, bahwa setelah waktu yang dijanjikan ternyata calon pembeli yang disebutkan terdakwa tidak datang, maka saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi kemudian mengecek keaslian emas batangan maupun berlian yang diberikan terdakwa tersebut dan ternyata emas-emas batangan tersebut maupun berlian semuanya palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkataan-perkataan yang diucapkan terdakwa kepada saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi adalah merupakan suatu karangan perkataan bohong dimana terdakwa berjanji akan mengambilkan emas batangan dan berlian apabila saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi memenuhi permintaan uang untuk biaya ritual dan selamatan namun ternyata emas-emas dan berlian tersebut palsu, hal mana dari perbuatannya itu, terdakwa memperoleh keuntungan dengan menggunakan karangan perkataan bohong, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah melawan hak ;

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut diatas telah terpenuhi anasir menguntungkan bagi diri sendiri atau orang lain, sehingga dengan demikian

Halaman 16 dari 19.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama ini telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat Alternatif dan saling mengecualikan satu sama lain, dimana apabila salah satu anasir yang terdapat dalam unsur ketiga ini telah terbukti maka anasir yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada pertimbangan sebelumnya telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri terdakwa secara melawan hak adalah dengan rangkaian perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa membujuk mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu bagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk dimana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kelicikan tersebut maka ia-nya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki si pembujuk ;

Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks Hukum Pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang di gerakkan sebagai akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan dimana jika orang yang dibujuk atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si pembujuk ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur kedua diatas, bahwa sarana yang dipergunakan terdakwa adalah dengan karangan perkataan bohong sehingga saksi Purnomo Bin Alm. Ismadi tergerak hatinya untuk memberikan uang kepada terdakwa, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan membujuk ada pada perbuatan terdakwa dan karenanya unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

-Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang dan memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 9 (sembilan) buah emas batangan palsu dan 1 (satu) unit handphone merk Cross;
- 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 12 (dua belas) buah emas batangan palsu, 2 (dua) butir berlian palsu dan 1 (satu) buah cincin berlian palsu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno No. Pol. AG-5268-OL beserta STNK dan BPKB atas nama ANIK NURHIDAYATI;

Akan ditentukan statusnya dalam Maret putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 378 KUHPidana :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SETYAWAN Bin AKAD GIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 9 (sembilan) buah emas batangan palsu dan 1 (satu) buah tas hitam yang berisi 12 (dua belas) buah emas batangan palsu, 2 (dua) butir berlian palsu dan 1 (satu) buah cincin berlian palsu, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Cross, dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tekno No. Pol. AG-5268-OL beserta STNK dan BPKB atas nama **ANIK NURHIDAYATI**, dikembalikan kepada saksi **DARSONO Bin RUBINI**;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2013** oleh kami **ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DINA PELITA ASMARA, SH.MH.** dan **I.G.N. PUTRA ATMAJA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan di dampingi oleh **PAIJAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung, dengan dihadiri oleh **JUJUN WULANDARI, SH.** Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

DINA PELITA ASMARA, SH.MH.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.

I.G.N. PUTRA ATMAJA, SH.MH.

Panitera Pengganti

PAIJAN, SH.